BESOK, PENDAFTARAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH

Pilkada Kota Yogya Damai Jadi Komitmen Semua Pihak

YOGYA (KR) - Gelaran Pilkada Kota Yogya 2024 yang damai harus menjadi komitmen semua pihak. Pemkot Yogya sebagai unsur pemerintah sudah mengawali fasilitasi perwujudan komitmen tersebut.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto, mengungkapkan komitmen dalam mewujudkan Pilkada Kota Yogya damai harus ditunjukkan dengan peran aktif dalam mewujudkan situasi kondusif, damai dan berbudaya. Selain itu menolak segala bentuk pelanggaran serta menjadikan Pilkada 2024 sebagai landasan harmoni demi persatuan masyarakat Kota Yogya. "Sudah kami tuangkan melalui deklarasi yang harapan kami bukan sekadar seremonial melainkan manifestasi dari komitmen kita bersama untuk menjaga Pilkada sebagai sarana demokrasi yang beradab di Kota Yogya," jelasnya, Minggu (25/8).

Seluruh unsur pemerintah yang meliputi lembaga dewan, pengadilan, kejaksaan, TNI dan Polri, imbuh Sugeng, siap mendukung penuh perwujudan Pilkada damai. Apalagi mulai Selasa (27/8) besok akan memasuki tahapan krusial berupa penerimaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah di KPU Kota Yogya. Seiring dengan itu maka peta dukungan akan semakin terlihat namun diharapkan masyarakat tidak lantas terkotak-kotakkan.

Sugeng pun mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang menunjukkan komitmen mewujudkan Pilkada damai di Kota Yogya. Menurutnya, di tengah dinamika politik yang kian kompleks perlu ada kesadaran dan komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan kedamaian selama proses Pilkada. Dirinya menyatakan dalam pelaksanaan pilkada kerja sama dan koordinasi di antara semua pihak menjadi kunci utama dalam menjaga demokrasi yang kondusif. "Saya yakin bahwa dengan tekad yang kuat dan kerja sama yang solid, kita dapat memastikan bahwa Pilkada di Kota Yogya akan berlangsung dengan damai dan sukses," imbuhnya.

Dirinya juga mengakui setiap Pilkada selalu diwarnai dengan dinamika politik yang bisa menimbulkan potensi ketegangan maupun perpecahan. Hal itu menjadi ujian untuk tetap menjaga kepala dingin, berfikir rasional, dan bertindak bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogya Nindyo Dewanto, menjelaskan di tengah situasi politik yang kompleks maka Kota Yogya perlu melakukan langkah konkret guna mengantisipasi berbagai potensi ketegangan dan konflik seiring pelaksanaan Pilkada 2024. Berdasarkan pengalaman masa lalu bahwa ketegangan dan konflik politik dapat mengganggu ketentraman dan kondusivitas wilayah, sehingga pihaknya bersama berbagai pihak akan bersatu dalam tujuan yang sama yaitu menjaga dan mengawal Pilkada 2024 menjadi momen pesta demokrasi yang damai dan bermartabat. "Kami mengajak masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada 2024 untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan penuh pertimbangan. Karena setiap suara yang diberikan akan menentukan masa depan Kota Yogya," tuturnya.

Sementara itu Ketua Sementara DPRD Kota Yogya FX Wisnu Sabdono Putro, menyampaikan komitmen seluruh anggota dewan baik di fraksi maupun partai telah sepakat untuk Pilkada 2024 harus bisa menjaga kondusivitas di Kota Yogya. Termasuk mengendalikan anggota dan pendukung partai politik di tingkat bawah untuk menjaga suasana aman. "Kami punya struktur sampai di tingkat RW, bahkan RT. Kami akan sampaikan bahwa suasana dan situasi perpolitikan di Kota Yogya aman dan terkendali," ungkapnya. **(Dhi)-f**

Libatkan Warga, Danurejan Susun Standar Pelayanan Publik

YOGYA (KR) - Kemantren Danurejan berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menjaring aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan publik (SPP) dengan melibatkan warga.

Matri Pamong Praja (MPP) Danurejan Bambang Endro Wibowo, mengatakan pihaknya ingin menyerap aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik. "Sebenarnya sudah ada standar pelayanan publik yang kami acu, namun perlu kami tingkatkan melalui masukan dari masyarakat. Harapannya, pelayanan di Kemantren Danurejan ke depan bisa lebih baik lagi," katanya, Minggu (25/8).

Kemantren Danurejan memiliki 14 jenis layanan yang dapat diakses masyarakat. Layanan itu seperti dispensasi nikah, layanan pernyataan beda nama, pernyataan tempat tinggal, keterangan domisili kantor tetap kepengurusan partai politik, pernyataan ahli waris, pernyataan anak tidak atau belum menikah, dan lain sebagainya. "Yang terbaru pada tahun ini kami menambah layanan untuk memberikan teknis persetujuan pondokan. Setiap jenis layanan memiliki waktu penyelesaian administrasi yang berbeda-beda," imbuhnya.

Ketua RW 07 Tegalpanggung Giyarto, pun menyambut baik pelibatan dalam peningkatan pelayanan publik di Kemantren Danurejan. Menurutya, forum konsultasi publik yang telah digelar sebelumnya merupakan langkah positif. "Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan pelayanan publik di Kemantren Danurejan dapat semakin baik serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," harapnya.

Sementara Mantri Anom Kemantren Danurejan Narotama, mengatakan di Kemantren Danurejan telah memiliki waktu standar operasional prosedur (SOP). Ia mencnhtohkan layanan dispensasi nikah yang hanya memerlukan waktu 30 menit. Dengan catatan semua persyaratan yang diterima sudah lengkap dan benar serta MPP Danurejan berada di tempat.

Sedangkan jenis layanan lainnya adalah pendampingan perizinan berusaha bagi pelaku UMK perseorangan melalui online single submisson (OSS). Jenis layanan ini hanya memerlukan waktu 60 menit.

"Durasi waktu 60 menit ini juga dengan catatan dokumennya lengkap dan jaringan website OSS stabil," imbuhnya. **(Dhi)-f**

Ajaran Tamansiswa Perlu Diimplementasikan di Masyarakat

KR-Istimewa

Para lulusan UST saat mengikuti prosesi wisuda.

YOGYA (KR) - Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta mengadakan Wisuda Program Sarjana dan Magister Periode I Tahun Akademik 2024/2025 di Auditorium Gedung Pusat UST, Jumat (24/8). Sebanyak 1.002 lulusan diwisuda terdiri 913 orang program sarjana pendidikan dan 89 orang program magister pendidkan.

Rektor UST Ki Prof Pardimin PhD mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan wisudanya, juga kepada para orang tua wisudawan yang telah memilih dengan tepat perguruan tinggi bagi putra-putrinya melanjutkan studi. "UST adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara, sehingga mahasiswa di UST tidak hanya dididik kepandaiannya saja, tapi juga karakter, moral dan lainnya," kata Rektor. Turut hadir Kepala LLDikti Wilayah 5 DIY Prof Setyabudi Indartono.

Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa sekaligus Ketua Pembina Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa, Ki Prof Sri Edi Swasono menyampaikan tentang pandangan Bung Hatta soal arti mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Prof Sri Edi, sebenarnya humanisme Bung Hatta sangat anti terhadap diskriminasi rasial yang dilakukan oleh penjajah Kolonial Belanda kepada pribumi.

"Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah konsepsi budaya, bukan konsepsi ragawi/fisik, sehingga jangan hanya mencerdaskan otak, tapi cerdaskan kehidupannya. Saudara (wisudawan) harus mempertinggi harkat dan derajat kaum pribumi, agar tidak bermental inlander dan merasa minder terhadap orang Barat," katanya.

Sementara itu, Kepala LLDikti Wilayah 5 DIY Prof Setyabudi Indartono mengatakan, para wisudawan UST telah dibekali nilai-nilai luhur Tamansiswa ajaran Ki Hadjar Dewantara. Menurutnya, melihat situasi saat ini, ajaran Tamansiswa dibutuhkan untuk diimplementasikan di lapisan masyarakat, agar tenang, maju, bahagia dan sejahtera. "Pendidikan harus membebaskan kita dari ketidaktahuan dan kemiskinan. Ini menuntut kepada semua wisudawan UST menjadi agen perubahan yang membawa pencerahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Anda (wisudawan) bukan hanya unggul dalam Iptek tapi juga memiliki kekokohan dalam karakter," katanya. **(Dev)-f**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PENGUMUMAN
NOMOR : 705/PL.02.2-PU/3403/2024
TENTANG
PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 689 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 sebagai Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh Suara Sah paling sedikit 7,5% dari akumulasi perolehan Suara Sah pada Pemilu 2024 sebanyak 503.871, yaitu 37.791 suara;
2. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
   a. hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024
      waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB
   b. hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
      waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 23.59 WIB
   c. tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Jl. Ki. Demang Wonopawiro, Lingkar utara, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.
4. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
   d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
   e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
   f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
   g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
   i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
   j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
   k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
   m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
   n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
   o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
   p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Walikota;
   q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
   r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan; dan
   s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan:
   a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
   b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
   c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan
   d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.
6. Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai berikut:
   a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Kabupaten Gunungkidul;
   b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten menunjuk Admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan;
   c. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN. SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung;
   d. Pasangan Calon dapat mengunduh format Formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK, melalui pranala/link https://drive.google.com/drive/folders/1H3w9Lc47HGgLe5KuCINaqkKhrV89Cdax?usp=sharing .
7. KPU Kabupaten Gunungkidul membuka layanan helpdesk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Informasi lebih lanjut terkait tata cara Pembukaan Akses Silon dan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 dapat menghubungi:
   a. Alamat email: kpugunungkidul@gmail.com
   b. Nomor Telepon: (0274) 391 210
      atau dengan datang langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jl. Ki. Demang Wonopawiro, Lingkar Utara, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

BARCODE INFORMASI PENCALONAN

Dikeluarkan di Wonosari
Pada tanggal 24 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunungkidul,

ASIH NURYANTI